



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala atau Pejabat tertinggi di Rumah Sakit yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disingkat RSUD Ajibarang adalah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
10. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
11. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
12. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
13. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
14. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
15. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
16. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Pendapatan BLUD Rumah Sakit bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya,
20. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi RSUD.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dan kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (1) Pemberian Remunerasi RSUD Ajibarang berdasarkan asas proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memperhatikan industri pelayanan sejenis.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyesuaikan kemampuan pendapatan RSUD Ajibarang.
- (5) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan.
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kinerja operasional RSUD Ajibarang berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Remunerasi bertujuan:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan langsung maupun unit pelayanan tidak langsung;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar unit dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. saling menghargai antar unit, menegakan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ajibarang diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus atas prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Insentif, dan Bonus atas prestasi;
 - d. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk Honorarium.

Bagian Kedua Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;

- d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dan Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSUD Ajibarang.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penilaian hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Direktur dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja.
- (2) Tim Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan unsur-unsur Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ajibarang.
- (3) Tim Penilaian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional dan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Gaji

Pasal 9

Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Keempat Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berstatus Pegawai ASN Tunjangan Tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai yang berstatus Pegawai Non ASN dapat diberikan tambahan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kelima Honorarium

Pasal 11

- (1) Honorarium bagi Pegawai Non ASN ditetapkan oleh Direktur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Honorarium bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit dapat diberikan karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim yang besarnya sesuai dengan Standardisasi Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar maksimal 40% (empat puluh perseratus) dan gaji dan tunjangan Pimpinan Rumah Sakit,
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dan gaji dan tunjangan pemimpin; dan
- (4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dan gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Keenam Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ajibarang berupa insentif Jasa Pelayanan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari realisasi pendapatan Jasa Pelayanan RSUD Ajibarang.
- (3) Insentif berupa Jasa Pelayanan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ajibarang atas pendapatan Jasa Pelayanan kesehatan dan non kesehatan setiap bulannya.
- (4) Insentif berupa Jasa Pelayanan terdiri dari jasa langsung dan jasa tidak langsung.
- (5) Jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bagi pegawai pemberi pelayanan kesehatan atas tindakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dari Peraturan Direktur yang mengatur tentang Tarif Pelayanan.
- (6) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan terkait dengan kinerja bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Ajibarang.
- (7) Pembagian jasa tidak langsung berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (8) Tata Cara pembagian insentif diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 13

Pembayaran insentif Jasa Pelayanan disesuaikan dengan likuiditas keuangan RSUD Ajibarang.

Bagian Ketujuh
Bonus atas prestasi

Pasal 14

- (1) Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD melebihi target pendapatan dari kenaikan target pendapatan setelah fleksibilitas diterapkan dan dibagikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya Bonus atas prestasi paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dan jumlah kelebihan target.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Bonus atas prestasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan
Pesangon

Pasal 15

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN RSUD Ajibarang yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan Pesangon.
- (2) Ketentuan dan Penetapan Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pensiun

Pasal 16

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAPATAN DAN ALOKASI REMUNERASI

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 17

Pendapatan RSUD Ajibarang bersumber dari :

- a. jasa pelayanan;
- b. hibah;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain – lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua Sumber Alokasi Remunerasi

Pasal 18

- (1) Gaji untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersumber dari APBD.
- (2) Tunjangan tetap bagi Pejabat pengelola dan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Tunjangan tetap bagi Pegawai yang berstatus Non ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e.
- (5) Insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Ajibarang berupa insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersumber dari pendapatan Jasa Pelayanan.
- (6) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf e.
- (7) Pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bersumber dan pendapatan Jasa Pelayanan.
- (8) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19

Penerimaan Gaji, Insentif, Honorarium, dan/atau Bonus yang dibayarkan kepada pejabat pengelola, pegawai RSUD Ajibarang, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas merupakan penerimaan bersih setelah dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pasal 20

Pembayaran Insentif yang berdasarkan oleh Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk penilaian kinerja bulan Juli 2023 yang dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 21

Remunerasi RSUD Ajibarang dibebankan pada anggaran Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 27) ;
- b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 16);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002